

PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 96 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI  
BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH  
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah, perlu melakukan pengembangan profesi pengawasan melalui kegiatan pelatihan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diadakan kegiatan pelatihan yang bertempat di Kantor Sendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019);
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Banten.
6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Banten.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

9. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atas keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern.
15. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dari atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
16. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas

penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

17. Auditor Kepegawaian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang dapat dilakukan secara reguler, revidi dan investigasi, pada instansi pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan/atau pangkat.
19. Pelatihan di Kantor Sendiri selanjutnya disingkat PKS adalah program pelatihan/training yang diselenggarakan oleh Inspektorat yang menggunakan tempat pelatihan di kantor dengan menggunakan sumber daya sendiri, pesertanya dari Aparat Pengawasan Intern/calon Aparat Pengawasan Intern, dengan waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dan materi yang berkaitan dengan pengawasan dan disahkan oleh Tim Teknis.
20. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, revidi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultasi (consultance), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (assurance) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
21. Narasumber/Penyaji/Pemrasaran adalah orang yang memberikan/menyampaikan materi serta menjadi sumber informasi dalam kegiatan PKS.
22. Notulen adalah catatan singkat mengenai jalannya kegiatan PKS serta hal yang dibicarakan dan diputuskan.

23. Notulis adalah orang yang bertugas membuat notula dalam pelaksanaan PKS.
24. Moderator adalah seseorang yang bertugas untuk memandu dan mengawasi jalannya pelaksanaan PKS yang menjadi tanggung jawabnya dengan tujuan utamanya adalah agar penyampaian materi dan diskusi dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif.
25. Satuan Tugas PKS adalah organisasi pelaksana kegiatan PKS lingkup Inspektorat yang ditetapkan oleh Inspektur.
26. Pengembangan Profesi Pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan melalui peningkatan, pengembangan, penemuan dan inovasi di bidang keilmuan, standar dan kode etik, buletin profesi serta organisasi profesi pengawasan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan PKS dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kompetensi dan kapabilitas APIP Inspektorat.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk penyelenggaraan PKS yang efektif, tertib, dan berdaya guna.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
  - a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II ORGANISASI PENYELENGGARA PKS
  - c. BAB III PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PKS
  - d. BAB IV PENUTUP
  - e. FORMAT PELAKSANAAN PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, tercantum dalam Lampiran I.

- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tercantum dalam Lampiran II.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 30 Desember 2014  
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 30 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

WIDODO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SAMSIR, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611214 198603 1 008

TA DINAS

Kepada : Yth. Plt Gubernur Banten  
Melalui : Yth. Plt.Sekretaris Daerah  
Dari : Kepala Biro Hukum  
Nomor : 188.44/ -Birhuk/2014

Tanggal :

Lampiran: 1 (satu) berkas

Perihal : Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur

---

---

Sehubungan dengan Nota Dinas dari Inspektur Provinsi Banten Nomor : 700/571-Inspektorat/2014 tanggal 24 Desember 2014 Perihal Permohonan Penerbitan Rancangan Peraturan Gubernur, setelah kami teliti sesuai dengan ketentuan, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Banten.

Demikian mohon menjadi periksa.

KEPALA BIRO HUKUM,

H. SAMSIR, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611214 198603 1 008